



## **PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN LIMBAH CAIR DARI KEGIATAN  
INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran limbah cair akibat kegiatan Industri dan Usaha lainnya maka perlu adanya pengendalian berupa Pengujian Air Limbah;
  - b. bahwa pengawasan dan pengendalian melalui Laboratorium Pengujian Limbah Cair bagi industri dan usaha lainnya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, maka patut dikenakan biaya Retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Limbah Cair dari Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04- PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 25 Tahun 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Industri;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/Men.LH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;

18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/Men.LH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/Men.LH/11/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/Men.LH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Minyak, Gas dan Panas Bumi;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**DAN**

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN LIMBAH CAIR DARI KEGIATAN INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri;
6. Kegiatan Lainnya adalah kegiatan ekonomi diluar kegiatan industri, yaitu kegiatan ekonomi lainnya yang dalam melaksanakan usahanya menghasilkan limbah cair;

7. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
8. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
9. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
10. Debit Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang kelingkungan;
11. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
12. Beban Pencemaran Lingkungan adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
13. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat dilaut;
14. Golongan I Baku Mutu Limbah Cair adalah air limbah yang dibuang kedalam air golongan B, yaitu air yang dipergunakan sebagai air baku untuk diolah menjadi air minum dan keperluan rumah tangga;
15. Golongan II Baku Mutu Limbah Cair adalah air limbah yang dibuang kedalam air golongan C, yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan;
16. Golongan III Baku Mutu Limbah Cair adalah air limbah yang dibuang kedalam air golongan D, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha dipertanian, industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Air;
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, untuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
18. Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
19. Retribusi Pengujian Limbah Cair dari Kegiatan Industri dan Usaha lainnya, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Laboratorium pengujian limbah cair yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Masa Retribusi adalah masa waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
22. Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan retribusi daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;



24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh wajib retribusi;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pengujian air limbah dan kegiatan Industri dan usaha lainnya dipungut retribusi atas Pelayanan Laboratorium yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 3**

- (1). Objek retribusi adalah pengujian air limbah dari kegiatan Industri dan usaha lainnya yang meliputi :
  - a. Industri / Usaha pengolahan Minyak sawit;
  - b. Industri / Usaha pengolahan karet;
  - c. Industri / Usaha pengolahan Tapioka;
  - d. Industri / Usaha pengolahan minuman ringan;
  - e. Industri / Usaha Pembuatan sabun;
  - f. Industri / Usaha pembuatan tahu, tempe, kecap;
  - g. Usaha peternakan sapi dan babi;
  - h. Usaha Rumah Potong hewan / Penggemukan hewan;
  - i. Rumah Sakit;
  - j. Usaha perhotelan dan restoran;
  - k. Eksplorasi pertambangan batu bara;
  - l. Industri / Usaha Produksi Minyak dan Gas;
  - m. Instalasi Depot dan Terminal Minyak.
- (2). Dikecualikan dari objek retribusi pengujian air limbah adalah yang tidak ditetapkan dalam jenis baku mutu air limbah.

#### Pasal 4

Subjek retribusi pengujian air limbah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengujian air limbah dari kegiatan industri dan usaha lainnya.

### BAB III JENIS BAKU MUTU LIMBAH WAJIB UJI LABORATORIUM

#### Pasal 5

Jenis baku mutu air limbah dari kegiatan industri dan usaha lainnya yang wajib uji laboratorium adalah:

##### A. Jenis baku mutu air limbah dari Industri Pengolahan Minyak Sawit :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (Mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMAL (Kg/ton)
B O D	100	0,2
C O D	350	0,7
T S S	250	0,5
Minyak dan Lemak	25	0,05
Nitrogen total (sebagai N)	40	0,08
P H	6,0 –	9,0
Debit limbah maksimum	2 m <sup>3</sup> / ton	produk minyak sawit (CPO)

##### B. Jenis Baku Mutu Air Limbah Industri / Usaha Pengolahan Karet :

PARAMETER	LATEK PEKAT		KARET BENTUK KERING	
	KADAR MAKSIMUM (Mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM, (Kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (Mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)
B O D <sub>5</sub>	100	4	60	2,4
C O D	250	10	200	8
T S S	100	4	100	4
Amonia total (Sebagai NH <sub>3</sub> -N)	10	0,4	5	0,2
Nitrogen Total (Sebagai N)	25	1,0	10	0,4
P H	6,0 – 9,0		6,0 – 9,0	
Debit limbah maks.	40 m <sup>3</sup> per ton karet		40 m <sup>3</sup> per ton karet	

C. Jenis Baku Mutu Air Limbah dari Industri Pengolahan Tapioka :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (Mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)
BOD <sub>5</sub>	150	4,5
COD	300	9
TSS	100	3
Sianida	0,3	0.009
PH	6,0 – 9,0	
Debit limbah maksimum	30 m <sup>3</sup> / ton produk tapioka	

D. Jenis Baku Mutu Air Limbah dari Industri Minuman Ringan :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/ m <sup>3</sup> )			
		Dengan Pencucian Botol dan Dengan Pembuatan Sirop	Dengan Pencucian Botol dan Tanpa Pembuatan Sirop	Dengan Pencucian Botol dan Dengan Pembuatan Sirop	Dengan Pencucian Botol dan Tanpa Pembuatan Sirop
BOD <sub>5</sub>	50	175	140	85	60
TSS	30	105	84	51	36
Minyak dan Nabati	6	21	17	10,2	7,2
PH		6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0
Debit limbah maksimum		3,5 L Per L Produk Minuman	2,8 L Per L Produk Minuman	1,7 L Per L Produk Minuman	1,2 L Per L Produk Minuman

E. Jenis Baku Mutu Air Limbah dari Industri Pembuatan Sabun, Detergen, dan Produk-produk Minyak Nabati :

PARAMETER	KADAR MAKS (Mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/ton)		
		SABUN	DETERGEN	MINYAK NABATI
BOD <sub>5</sub>	75	0,60	1,88	0,075
COD	180	1,44	4,50	0,180
TSS	60	0,48	1,50	0,06
Minyak dan Lemak	15	0,120	0,375	0,015
Fospat (PO <sub>4</sub> )	2	0,016	0,05	0,002
MBAS	3	0,024	0,075	0,003
PH		6,0 – 9,0		
Debit Limbah maksimum		8 m <sup>3</sup> per ton Produk sabun	25 m <sup>3</sup> per ton Produk minyak nabati	1 m <sup>3</sup> per ton Produk detergen

F. Jenis Baku Air Limbah dari Industri Pembuatan Tahu, Tempe / Kecap :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( Mg / L )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( Kg / ton kedelai )	
		TAHU	TEMPE / KECAP
B O D	100	3	1,5
C O D	300	6	3,0
T S S	100	2	1,0
Nitrogen Total	38	0,76	0,38
P H	6,0 – 9,0		
Debit limbah maks. / satuan bahan baku		20 m <sup>3</sup> / ton kedelai	10 m <sup>3</sup> / ton kedelai

G. Jenis Baku Mutu Air Limbah dari Usaha Peternakan Sapi dan Babi :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( Mg / L )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM 1000 Sapi dewasa/ hari ( Kg / ton )	
		SAPI	BABI
B O D	100	100	50
C O D	200	200	100
T S S	100	100	50
NH <sub>3</sub> – N	4	4	2
P H	6,0 – 9,0		
Debit limbah maksimum per satuan produk		Sapi dewasa 1 m <sup>3</sup> / hari / ekor sapi	Babi dewasa 0,5 m <sup>3</sup> / hari / ekor babi

H. Jenis Baku Mutu Air Limbah dari Usaha Rumah Potong Hewan :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg / l )	BEBAN PENCEMARAN MAKS ( kg / ton )
B O D	100	0,35
C O D	250	0,875
T S S	100	0,35
Minyak dan Lemak	25	0,0875
NH <sub>3</sub> – N	5	0,0175
P H	6,0 – 9,0	
Debit limbah maks / satuan bahan baku	3,5 m <sup>3</sup> / ton berat hidup	



I. Jenis Baku Mutu Air Limbah dari Usaha Coid Storage :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg / l )	BEBAN PENCEMARAN MAKS ( kg / ton )
BOD <sup>5</sup>	100	1
COD	200	2
TSS	100	1
Minyak dan Lemak	30	0,3
PH	6,0 – 9,0	
Debit limbah cair maks/ satuan bahan baku	10 m <sup>3</sup> / ton bahan baku	

J. Jenis Baku Mutu Air Limbah dari Rumah Sakit :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM
<b>FISIKA</b>	
Suhu	≤ 30 <sup>0</sup> C
<b>KIMIA</b>	
PH	6 -9
BOD <sub>5</sub>	30 mg /L
COD	80 mg /L
TSS	30 m /L
Amonia bebas (NHN)	0,1 mg / L
Fosfat Total ( PO )	2 mg /L
<b>MIKROBIOLOGIK</b>	
MPN.Kuman golongan Koli/ 100 ml	10.000
<b>RADIO AKTIVITAS</b>	
<sup>32</sup> P	7 X 10 <sup>2</sup> Bq/L
<sup>35</sup> S	2 X 10 <sup>3</sup> Bq/L
<sup>45</sup> Ca	3 X 10 <sup>2</sup> Bq/L
<sup>51</sup> Cr	7 X 10 <sup>4</sup> Bq/L
<sup>67</sup> Ga	1 X 10 <sup>3</sup> Bq/L
<sup>85</sup> Sr	4 X 10 <sup>3</sup> Bq/L
<sup>99</sup> Mo	7 X 10 <sup>3</sup> Bq/L
<sup>113</sup> Sn	3 X 10 <sup>3</sup> Bq/L
<sup>125</sup> I	1 X 10 <sup>1</sup> Bq/L
<sup>131</sup> I	7 X 10 <sup>1</sup> Bq/L
<sup>192</sup> Ir	1 X 10 <sup>4</sup> Bq/L
<sup>201</sup> Ti	1 X 10 <sup>5</sup> Bq/L

K. Jenis Baku Mutu Air Limbah dari Usaha Perhotelan dan Restoran :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg / L )
B O D <sub>5</sub>	75
C O D	100
T S S	100
P H	6,0 – 9,0

L. Jenis Baku Mutu Air Limbah dari Eksplorasi Pertambangan Batu Bara yang sudah beroperasi :

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg / L )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( kg / ton )
B O D <sub>5</sub>	40	0,060
C O D	50	0,075
T S S	400	0.60
Besi Total ( Fe )	10	0.015
Mangan Total	5	0,0075
SO <sub>4</sub>	300	0,45
P H	6,0 – 9,0	
Debit limbah maksimum	1,5 m <sup>3</sup> / ton Batubara	

M. Jenis Baku Mutu Air Limbah dari Industri Produksi Minyak dan Gas :

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
C O D	Mg / l	200
Minyak dan Lemak	Mg / l	25
P H	6,0 – 9,0	

N. Jenis Baku Mutu Ai Limbah dari Instansi, Depot dan Terminal Minyak :

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
C O D	Mg / l	200
Minyak dan Lemak	Mg / l	25
P H	6,0 – 9,0	

Pasal 6

Jenis Baku Mutu air limbah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) akan ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima (5) tahun.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 7

Setiap subjek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 memiliki hak :

1. Memperoleh pelayanan dalam pemeriksaan air limbah;
2. Memperoleh informasi kelayakan limbah buangan.

### Pasal 8

Setiap subjek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair, sehingga untuk limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;
- c. Memasang alat pengukur debit atau aliran limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah tersebut;
- d. Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair;
- e. Memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini secara periodik minimal **Satu Kali dalam Tiga Bulan**;
- f. Memisahkan pembuangan limbah cair dari saluran lingkungan air hujan;
- g. Melakukan pencatatan produksi senyatanya;
- h. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e, g sekurang-kurangnya Tiga Bulan sekali kepada Bupati Mukomuko melalui Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Mukomuko, Bapedalda propinsi Bengkulu, dan Instansi Teknis yang membidangi serta instansi lain yang dipandang perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 9

Retribusi Pengujian Air Limbah dari kegiatan Industri dan Usaha lainnya digolongkan Retribusi Jasa Umum.

**BAB VI  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan setiap satu kali pengujian jenis / parameter Baku Mutu Air Limbah dari kegiatan Industri dan Usaha lainnya.

**BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN  
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 11**

- (1). Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian berakibat pada upaya untuk mendukung biaya penyelenggaraan pengujian dengan mempertimbangkan faktor kesehatan dan kerusakan lingkungan.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pemeriksaan, analisa, pengujian dan pembuatan laporan.

**BAB VIII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian air limbah dari kegiatan Industri dan usaha lainnya ditetapkan berdasarkan jenis parameter yang dianalisa sebagai berikut :

1.	Bau	Sebesar	Rp.	10.000.
2.	Rasa	Sebesar	Rp.	10.000
3.	Suhu	Sebesar	Rp.	7.000
4.	Warna	Sebesar	Rp.	10.000.
5.	Daya Hantar Listrik	Sebesar	Rp.	10.000
6.	Kecerahan	Sebesar	Rp.	15.000
7.	Lapisan Minyak	Sebesar	Rp.	12.000.
8.	Derajat Keasaman	Sebesar	Rp.	7.500
9.	Kebasahan	Sebesar	Rp.	15.000
10.	Khlor Bebas	Sebesar	Rp.	10.000.
11.	Kekeruhan	Sebesar	Rp.	15.000
12.	Timbal (Pb)	Sebesar	Rp.	15.000
13.	Oksigen terlarut	Sebesar	Rp.	15.000.
14.	Raksa (Hg)	Sebesar	Rp.	35.000
15.	Khlorida (Cl)	Sebesar	Rp.	15.000
16.	Salinitas	Sebesar	Rp.	20.000.
17.	Padatan tersuspensi	Sebesar	Rp.	200.000
18.	Zat Padat terlarut	Sebesar	Rp.	200.000
19.	Karbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	Sebesar	Rp.	35.000.



20.	Amoniak Bebas (CH <sub>3</sub> -N)	Sebesar	Rp.	150.000
21.	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Sebesar	Rp.	35.000
22.	Florida (F)	Sebesar	Rp.	35.000.
23.	Posfat (PO <sub>4</sub> )	Sebesar	Rp.	20.000
24.	Nitrit (NO <sub>2</sub> -4)	Sebesar	Rp.	50.000
25.	Karbón monoksida (CO)	Sebesar	Rp.	40.000
26.	COD	Sebesar	Rp.	35.000
27.	Nitrat	Sebesar	Rp.	35.000
28.	Kobalt (Co)	Sebesar	Rp.	35.000
29.	Alumunium (Al)	Sebesar	Rp.	25.000
30.	Barium ( Ba)	Sebesar	Rp.	25.000
31.	Natrium (Na)	Sebesar	Rp.	35.000
32.	Seng (Zn)	Sebesar	Rp.	50.000
33.	Boron (B)	Sebesar	Rp.	45.000
34.	Hidrokarbon (HC)	Sebesar	Rp.	50.000
35.	Arsen (As)	Sebesar	Rp.	35.000
36.	Besi (Fe)	Sebesar	Rp.	50.000
37.	Kadmium (Cd)	Sebesar	Rp.	35.000
38.	Krom ( Val. 6)	Sebesar	Rp.	35.000
39.	Mangan (Mn)	Sebesar	Rp.	35.000
40.	Nikel (Ni)	Sebesar	Rp.	40.000
41.	Perak (Ag)	Sebesar	Rp.	50.000
42.	Raksa (Hg)	Sebesar	Rp.	200.000
43.	Tembaga (Cu)	Sebesar	Rp.	200.000
44.	Timbal (air)	Sebesar	Rp.	50.000
45.	BOD <sub>5</sub>	Sebesar	Rp.	40.000
46.	Belerang dioksida	Sebesar	Rp.	40.000
47.	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	Sebesar	Rp.	75.000
48.	Sulfida dalam air	Sebesar	Rp.	50.000
49.	Minyak dan Lemak	Sebesar	Rp.	

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 13

Retribusi pengujian air limbah dari kegiatan Industri dan usaha lainnya adalah pada saat selesainya pengujian air limbah.

## BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERHUTANG

### Pasal 14

Masa retribusi pengujian air limbah dari kegiatan industri dan usaha lainnya adalah pada saat selesainya pengujian air limbah.

## Pasal 15

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI SURAT PENDAFTARAN**

### Pasal 16

- (1). Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPOdRD.
- (2). SPOdRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOdRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI**

### Pasal 17

- (1). Berdasarkan SPOdRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dana baru dan/atau yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### Pasal 18

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XIV  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1). Retribusi yang terhutang harus dilunasi untuk masa satu (1) kali pengujian kepada petugas yang ditunjuk oleh Bupati dan disetor langsung ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV  
KEBERATAN**

**Pasal 20**

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, KRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 21**

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 22**

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6). Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 23**

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tersebut.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

**Pasal 24**

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 25**

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 26**

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila Diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak.

**BAB XIX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 27**

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengujian air limbah dari kegiatan industri dan usaha lainnya berupa :

- a. Melakukan peninjauan terhadap jenis baku mutu air limbah yang dihasilkan industri atau usaha lainnya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun;
- b. Menetapkan baku mutu jenis air limbah apabila analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan industri dan usaha lainnya mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, maka untuk kegiatan Industri dan usaha lainnya tersebut ditetapkan baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL.

**Pasal 28**

Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi pengujian air limbah dari kegiatan industri dan usaha lainnya di Kabupaten Mukomuko.

## Pasal 29

Pelaksanaan dan teknis administrasi dan operasional terhadap pungutan retribusi pengujian air limbah dari kegiatan Industri dan usaha lainnya dilaksanakan Instansi Teknis Bidang Lingkungan yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati.

## BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30

- (1). Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari seseorang atau sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau dokumen surat-surat berkaitan dengan tindak pidana;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - g. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
  - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan kepada penuntut umum dan keluarganya;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN SANKSI**

Bagian Pertama  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 31

- (1). Setiap wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran pembatalan atau pencabutan izin usaha dan atau penutupan usaha atau kegiatan secara sepihak oleh Bupati.
- (2). Tindakan pembatalan dan atau pencabutan izin usaha dan atau penutupan usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban dari pembayaran retribusi yang terhutang.

Bagian Kedua  
**SANKSI PIDANA**

Pasal 32

- (1). Setiap wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) Pasal 19 ayat (1), yang mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan dan atau denda minimal sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atau maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Setiap Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 yang mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup ditindak berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33

Petugas / Pejabat retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 19 ayat (1) sehingga merugikan wajib retribusi dan Keuangan Daerah ditindak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

Pada saat peraturan daerah ini diberlakukan, semua ketentuan mengenai baku mutu air limbah dari kegiatan industri dan usaha lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Baku mutu air limbah lebih ketat atau sama dengan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan tetap berlaku;
- b. Baku mutu air limbah yang lebih longgar dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib disesuaikan.

Pasal 35

Semua ketentuan tentang jenis baku mutu air limbah yang belum diatur peraturan daerah ini, maka parameter dan Baku Mutu air limbah mengacu kepada Baku Mutu Nasional.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal **4 Juni 2007**


**BUPATI MUKOMUKO,**

**TTD**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal **2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**



**Drs. AZUARDI DJIDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007 NOMOR**